



PUTUSAN

Nomor 989/Pdt.G/2024/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK 3502074307910001, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 03 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di
KABUPATEN PONOROGO, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK 3520070905890001, tempat dan tanggal lahir -, 11 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman KABUPATEN PONOROGO, dan sekarang berdomisili di Dusun Garum RT.010 RW.003 Desa Bogoarum Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 989/Pdt.G/2024/PA.Po tanggal 18 Juli 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo,

Halaman 1 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 989/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 134/22/V/2009 tertanggal 29 Mei 2009;

2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN PONOROGO dari awal menikah sampai bulan Juni tahun 2023, kemudian keduanya pindah kerumah orangtua Tergugat di Dusun Garum RT.010 RW.003 Desa Bogoarum Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan sampai terakhir bulan Oktober tahun 2023;

4. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2022 mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena:

a. Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain bernama Ami, yang berasal dari Ponorogo, dan hubungan tersebut masih berlangsung sampai sekarang;

b. Tergugat sering tidak memperhatikan Penggugat dan juga tidak terbuka terkait keuangan kepada Penggugat, Tergugat juga tidak pernah inisiatif memberikan nafkah kepada Penggugat apabila Penggugat tidak meminta kepada Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri;

6. Bahwa akibat hal tersebut, selanjutnya Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri di Dukuh Krajan RT.003 RW.002 Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat sendiri, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2023 sampai sekarang bulan Juli tahun 2024, sudah berlangsung selama 9 bulan;

Halaman 2 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 989/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana suami istri, padahal pihak keluarga telah berupaya mendamaikan keduanya, yakni pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di rumah orangtua Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;
9. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka majelis hakim menyatakan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap

Halaman 3 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 989/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

A. Bukti Surat

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT (Penggugat) NIK. 3502074307910001 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 29 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 134/22/V/2009 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Pulung Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 29 Mei 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, SAKSI 1, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Mei 2009 dan belum dikaruniai keturunan;

Halaman 4 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 989/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN PONOROGO dari awal menikah sampai bulan Juni tahun 2023, kemudian keduanya pindah kerumah orangtua Tergugat di Dusun Garum RT.010 RW.003 Desa Bogoarum Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan sampai terakhir bulan Oktober tahun 2023;
 - Bahwa sejak bulan Mei tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain bernama Ami, yang berasal dari Ponorogo, dan hubungan tersebut masih berlangsung sampai sekarang;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Oktober tahun 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Mei 2009 dan belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa di rumah orangtua Penggugat di Dukuh Krajan RT.003 RW.002 Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dari awal menikah sampai bulan Juni tahun 2023, kemudian keduanya pindah kerumah orangtua Tergugat di Dusun Garum RT.010 RW.003

Halaman 5 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 989/Pdt.G/2024/PA.Po



Desa Bogoarum Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan sampai terakhir bulan Oktober tahun 2023;

- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain bernama Ami, yang berasal dari Ponorogo, dan hubungan tersebut masih berlangsung sampai sekarang;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Oktober tahun 2023, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan apapun dan membenarkan kesaksian saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, serta telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya itu dan mohon segera diputus perkaranya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya

Halaman 6 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 989/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun 2009, juncto pasal 130 HIR, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa, sejak bulan Mei tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain bernama Ami, yang berasal dari Ponorogo, dan hubungan tersebut masih berlangsung sampai sekarang, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang karena sejak bulan Oktober tahun 2023 hingga kini mencapai kurang lebih 9 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 dan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan untuk yang kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 989/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Mei 2009 dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, dimana keterangan tersebut telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah, belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan tinggal bersama, namun sejak bulan Mei tahun 2022 rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain bernama Ami, yang berasal dari Ponorogo, dan hubungan tersebut masih berlangsung sampai sekarang, akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Oktober tahun 2023 hingga mengakibatkan Penggugat pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi meskipun pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti

Halaman 8 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 989/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga di kesampingkan;

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 29 Mei 2009 dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN PONOROGO dari awal menikah sampai bulan Juni tahun 2023, kemudian keduanya pindah kerumah orangtua Tergugat di Dusun Garum RT.010 RW.003 Desa Bogoarum Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan sampai terakhir bulan Oktober tahun 2023;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain bernama Ami, yang berasal dari Ponorogo, dan hubungan tersebut masih berlangsung sampai sekarang;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada sejak bulan Oktober tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi dan telah meninggalkan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi dalam rumah tangga yang tentram, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheelpbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusanya ikatan batin antara keduanya yang

Halaman 9 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 989/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan pula tidak ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 10 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 989/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp937.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum. dan Drs. Slamet Bisri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Kartika Anggi Nugrahini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I

Hakim Anggota II,

Drs. Slamet Bisri

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 989/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartika Anggi Nugrahini, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.	Biaya Pendaftaran:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	
	: Rp.	20.000,00
	dan Tergugat	
c.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3.	Biaya Panggilan:	Rp. 667.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,00
5.	Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 937.000,00

(sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)